

Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friedly” Dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam.

Ainur Ropik, Afif Musthofa Kawwami
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
afif.musthofa11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang wacana “pariwisata muslim friendly” dalam perspektif politik ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep 3 (tiga) paradigma dalam perspektif politik ekonomi islam sebagai pisau analisis, diantaranya; paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adanya wacana “Pariwisata Muslim Friendly” telah memunculkan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Sumatera Utara. Pada dasarnya, hal ini terjadi, dikarenakan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan tidak dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Selain itu, wacana “Pariwisata Muslim Friendly” juga lebih mengarah kepada paradigma Simbiotik, karena menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya.

Kata Kunci: Politik ekonomi islam, Pariwisata Halal

Abstract

This study analyzes the discourse of "Muslim friendly tourism" in the perspective of Islamic economic politics. The research method used in this study is a qualitative method using a critical discourse analysis approach. In addition, this study also uses the concept of 3 (three) paradigms in the perspective of Islamic economic politics as a knife of analysis, including; integralistic paradigm, secularistic paradigm, and symbiotic paradigm. This study concludes that the discourse of "Muslim Friendly Tourism" has led to conflicts in several regions in Indonesia. One of them is in North Sumatra. Basically, this happens, because the government as the policy maker and implementer cannot take a persuasive approach to the community. In addition, the discourse of "Muslim Friendly Tourism" is also more directed to the Symbiotic paradigm, because it emphasizes substance rather than a legal and formal state form. Due to its substantial nature (by emphasizing the values of justice, equality, deliberation, and participation, which do not conflict with Islamic principles), this tendency has the potential to act as an approach that can connect Islam with the modern political and economic system, in where the state (nation state) is one of the main elements.

Keywords: Islamic economic politics, Halal tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia mengalami intensitas pertumbuhan yang pesat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang melakukan promosi besar-besaran untuk menarik minat wisatawan melalui program promosi pariwisata bertema Pesona Indonesia (Wonderful Indonesia). Menurut UU No. 10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pariwisata sendiri didefinisikan sebagai macam-macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan kata syariah, maka yang dimaksud pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, wisata merupakan bagian dari kegiatan dunia pariwisata secara umum (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Oka A Yoeti menyatakan bahwa kata “pariwisata,” sinonim dengan pengertian “tour.” Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu kata “pari” dan “wisata.” “Pari,” berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan “wisata,” berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris (Masyhuri Machfudz, 2007).

Maka kata “pariwisata,” seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “tour”. Sedangkan dalam pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourismen” atau “tourism” (Masyhuri Machfudz, 2007).

Selain itu menurut perundangan kepariwisataan, “Pariwisata” dirumuskan “sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Rumusan ini jelas lebih komprehensif yang pada dasarnya bahwa aktivitas kepariwisataan meliputi berbagai macam kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam melayani kepentingan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan wisata itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pengusaha maupun pemerintah, baik pusat atau daerah.

Sejalan dengan berkembangnya industri-industri di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mencoba menggencarkan sisi pariwisata dengan daya tarik lain, yaitu yang berhubungan dengan sisi keagamaan. Setelah dikembangkannya jenis wisata religi, yang menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi, dengan objek wisata berupa masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain, kemasan wisata lain dengan konsep keagamaan juga tengah gencar dipromosikan. Konsep wisata ini dilabeli dengan nama wisata halal (*halal tourism*). Jika wisata religi lebih mengedepankan aspek lokasi atau objek dan sejarah tempat wisata, maka wisata halal lebih mengedepankan aspek pelaku atau wisatawan. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas. Wisatawan tidak hanya berkunjung ke lokasi-lokasi religi namun juga lokasi-lokasi umum yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan Muslim untuk tetap menjaga ketentuan-ketentuan agamanya.

M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh seorang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (*syariah*) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal. Menurut definisi ini, lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata, tetapi juga mencakup produk dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim baik di negara Muslim maupun negara non-Muslim. Selain

itu, definisi ini memandang bahwa tujuan perjalanan tidak harus bersifat keagamaan. Jadi perjalanan bisa dengan motivasi wisata umum namun dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain (Aan Jaelani. 2017). Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam. Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, F, 2011). Sebagai konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal. Didukung pula oleh tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (*rate of growth forecast*) sejak tahun 2014. Menyadari potensi ini, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan *Wonderful Indonesia* sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia.

Berdasarkan data Mastercard Creasent Rating 2019 menunjukkan Indonesia dan Malaysia masih bertengger di rangking satu sebagai destinasi terbaik untuk

wisata halal dengan skor 78 (Crescent Rating, "The Global Muslim Travel Index 2019"). Berdasarkan perankingan tersebut, Indonesia tercatat unggul dalam indikator komunikasi dan pelayanan (makanan halal, tempat shalat dan bandara). Beberapa yang masih menjadi catatan perbaikan untuk Indonesia yaitu lingkungan (iklim, keamanan, larangan keyakinan dan pemasukan ekonomi), kemudahan akses (konektivitas, persyaratan visa, infrastruktur transportasi) dan pelayanan (pengalaman unik dan hotel).

Berdasarkan hal tersebut, sejatinya pariwisata halal dapat dikembangkan di wilayah manapun di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, seperti Papua dan Bali. Namun hal tersebut tidak seperti apa yang diharapkan. Masih banyak kalangan terutama di wilayah Papua dan Bali menolak wacana pariwisata halal tersebut, bahkan beberapa di wilayah lain di Sumatera.

KERANGKA PEMIKIRAN

Paradigma Politik Ekonomi Islam

Hubungan Islam dan negara, dalam kajian politik ekonomi Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik (Arif, Abd. Salam, 2004). Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik ekonomi dan sistem ketatanegaraan yang Islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa' al-Rasyidun. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut

aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali (Arif, Abd. Salam, 2004).

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Ekonomi Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik ekonomi modern (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik ekonomi yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah ekonomi Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma ketiga menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-

nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara bangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya (Arif, Abd. Salam, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa metode analisis wacana kritis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Fuchran, 1998: 11).

Sementara itu, metode penelitian analisis wacana kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis ini, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut. Konteks di sini dapat berarti bahwa aspek kebahasaan tersebut digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Analisis wacana berita dalam penelitian ini saya lakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks yang ada.

Oleh karena itu, subjektivitas tidak dapat dihindarkan dalam penelitian ini karena realitas yang ditemukan dalam teks merupakan hasil interpretasi atau penafsiran peneliti. Penelitian dengan metode analisis wacana kritis dianggap semakin berkualitas apabila penelitian tersebut semakin banyak memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari teks yang diteliti. Oleh karena itu, saya pun semaksimal mungkin menyorot aspek-aspek tersebut dalam proses analisis teks berita ini.

PEMBAHASAN

Polemik Wisata Halal di Indonesia

Kebijakan wisata halal di Indonesia pada dasarnya masih berbentuk partisipasi dibandingkan dengan sosialisasi. Hal ini terkait dengan UU no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tidak memuat sama sekali tentang wisata halal, syariah atau yang

memiliki kesepadanan makna dengannya. Kebijakan wisata halal justru ditemukan dalam peraturan daerah di sejumlah daerah di Sumatera dalam hal mengembangkan wisata halal, seperti Sumatera Barat, Aceh, Lampung dan Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 (Idealisa Masyafina dan Budi Raharjo, 2019). Namun itu semua masih menimbulkan polemik.

Salah satunya adalah di Sumatera Utara yang mempertanyakan diksi wisata halal yang dipahami sebagai konsep yang bertabrakan dengan realitas obyektif, yang kemudian bermakna secara politis kultural (CNN Indonesia, 2019). Bagi masyarakat Sumatera Utara yang sangat menjunjung tinggi adat Batak nya, menjadi agak sulit dimengerti jika mempraktekan nilai agama lain secara formal. Identitas Sumatera Utara dengan Suku Bataknya adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Kondisi tersebut lantas memicu pro dan kontra. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan sejumlah problem. Labelisasi wisata halal justru dianggap akan kontra-produktif terhadap serapan wisatawan ke daerah tersebut. Diksi halal jika dimaknai sebuah penjualan jasa wisata yang sesuai dengan syariat Islam justru menyebabkan sejumlah wisata yang telah populer dan digemari akan kehilangan pasar.

Bahkan, pro dan kontra juga dapat terjadi di daerah dengan mayoritas Muslim. Heterogenitas masyarakat Muslim di Indonesia menyebabkan interpretasi terhadap konsep “Islami” atau “syar’i” antara satu kelompok dengan yang lainnya boleh jadi berbeda. Pengaruh corak kultur yang kuat dalam tradisi masyarakat Muslim di Indonesia, menyebabkan apa yang dipahami sebagai “wisata religi” tidak selalu dianggap sebagai “wisata Islami,” terutama bagi wisatawan dari Timur Tengah yang memiliki corak keislaman berbeda dengan sejumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Sehingga promosi “wisata halal” bagi wisatawan mancanegara hanya berpaku kepada hospitality, pelayanan, dan makanan yang halal, dibandingkan wisata religi.

Pembahasan ini menjadi penting jika menggunakan tagline wisata halal, karena dari motiflah segala sesuatu amal dapat dinilai. Penghilangan pembahasan ini menjadikan konsep wisata halal terlihat ambigu, sehingga menimbulkan sejumlah prasangka yang tidak produktif. Tuduhan sebagai gejala komodifikasi agama atau politisasi konsep agama untuk kepentingan ekonomi menjadi semakin tidak produktif. Mendongkrak pariwisata yang belum kompetitif dengan menggunakan narasi Islam

dalam bentuk halal justru mencederai konsep Islam. Sebagaimana pandangan Baharudin bahwa dalam konsep halal terkandung makna yang sangat dalam, yakni *healthy and safety*. Karena kondisi material yang berkualitaslah yang menyebabkan sesuatu menjadi halal. Sedang komodifikasi halal akan merusak label halal itu sendiri (Kasmarini Baharuddin, et.al, 2015).

Cairnya tata kelola wisata halal dalam produk perundang-undangan menunjukkan belum kuatnya landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis dari konsep wisata halal. Ontologis merujuk tentang landasan normatif tentang obyektif, subyektif terhadap arti pentingnya wisata halal bagi masyarakat. Pembahasan dalam perda wisata halal tidak banyak dieksplor dalam pasal demi pasal. Demikian pula dalam aspek epistemologis tentang bagaimana wisata halal ini dijalankan. Apakah dengan menggunakan paradigma Halal Tourism (HT) secara konsisten, ataukah dengan paradigma *Muslim friendly tourism* (MFT), ataukah Muslim Religious Tourism (MRT) (Meizar Rusli, et.al., 2018). Sedangkan pada aspek aksiologis, bagaimana kebernilaian wisata halal bagi agama, masyarakat dan negara.

Dalam pandangan Rusli Firmansyah, pembangunan model pariwisata dengan pendekatan Islam dapat ditempuh secara incremental. Level pertama, wisata konvensional yakni wisata yang dikelola secara umum tanpa mengadopsi gagasan dan nilai Islam. Level kedua, wisata yang ramah Muslim (*Muslim friendly tourism*), yakni wisata yang memberikan layanan akan kebutuhan dasar seorang Muslim, dari kebutuhan tempat beribadah, sampai kebutuhan makan dan minum yang halal. Level ketiga, wisata religious untuk Muslim, yakni wisata yang menawarkan destinasi yang khusus untuk Muslim, atau di Indonesia dikenal dengan wisata spiritual. Level keempat adalah wisata halal, yakni wisata yang melakukan pengelolaan dengan menggunakan prinsip Islam dari kebutuhan dasar sampai yang teknis (Meizar Rusli, et.al., 2018). Sebuah paradigma wisata halal yang membutuhkan konsistensi dan daya dukung yang kuat dari pengguna dan stakeholder di dalamnya (Geetanjali Ramesh Chandra, 2014)

Studi dari Muchaddam menarik untuk disimak pada paparan evaluasinya, bahwa tata kelola wisata halal belum diikuti secara progresif dari para pemangku kepentingan. Sejumlah isu kritical terkait dengan jumlah hotel yang melakukan upaya

menjadi hotel syariah cenderung sangat rendah. Sampai dengan tahun 2016, terdapat lebih dari 300 hotel dan restoran yang tidak melakukan proses pengurusan sertifikasi halal (*Muchaddam Fahham, Achmad, 2017*). Rendahnya pengurusan sertifikasi halal juga sangat terkait dengan diksi sanksi yang hanya bersifat administratif. Bukan diiringi dengan sejumlah sanksi sehingga menjadi lebih substantif dan edukatif (Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016).

Terlepas dari konflik yang terjadi atas wacana “pariwisata muslim friendly” ini, potensi objek wisata di Indonesia sangatlah besar. Hal ini perlu diakomodir dengan keberadaan negara sebagai perancang dan pelaksana kebijakan yang secara legalitas diakui. Perlu juga pemerintah masing-masing daerah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat untuk segera menemukan formulasi yang tepat guna menresolusi konflik yang terjadi atas wacana tersebut.

Selain itu, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata harus segera berkomitmen berkolaborasi dengan para stakeholder yang terkait; Akademisi, Bisnis (Pelaku Usaha), Community (Komunitas), Government (Pemerintah), dan Media untuk mengembangkan Pariwisata Halal di Indonesia. Disamping itu, untuk meresolusi konflik yang terjadi atas wacana “parowisata muslim friendly” ini, pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada seluruh kalangan masyarakat, guna menyatukan persepsi tentang konsep “pariwisata muslim friendly” ini.

Selanjutnya, Khusus untuk sandaran syar'i-nya, yang menjadi ikon utama dan merek pariwisata halal, dengan sendirinya dituntut perlu adanya peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat memproduksi fatwa yang dianggap mendesak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum secara syar'i bagi berbagai pihak terkait, tanpa kecuali bagi masyarakat Muslim selaku stakeholders yang utama.

Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friedly” Dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam.

Berbicara tentang perspektif Politik Ekonomi Islam, dalam kajian politik ekonomi Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma yang dapat dijadikan sebagai pondasi utama, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik ekonomi dan sistem ketatanegaraan yang Islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa' al-Rasyidun. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Ekonomi Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung

sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik ekonomi modern.

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik ekonomi yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah ekonomi Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam (Arif, Abd. Salam, 2004).

Paradigma ketiga menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara bangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya (Arif, Abd. Salam, 2004).

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kembali pada konsep “Pariwisata Muslim Friendly” yang diwacanakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, terdapat beberapa penafsiran terhadap wacana tersebut. Menurut Arief Yahya, Pariwisata Halal terbagi ke dalam dua terminology atau pendekatan. *Pertama*, adalah pendekatan secara umum yang masih beranggapan bahwa Pariwisata Halal merupakan Wisata Religi. *Kedua*, yang beranggapan bahwa Pariwisata Halal adalah sama seperti pariwisata pada umumnya hanya menyiapkan *extended service* (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Secara generik, Pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (*halal lifestyle*) (Muhammad Djakfar, 2017).

Apabila kita menelusuri lebih lanjut, pada dasarnya konsep “Pariwisata Muslim Friendly” yang diwacanakan oleh menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kecenderungan ke pendekatan kedua yang dijelaskan oleh Arief Yahya, bahwa wacana “Pariwisata Muslim Friendly” adalah bentuk suatu upaya dari pemerintah untuk menyiapkan *extended service* (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa wacana tersebut tidak memiliki tujuan untuk menjadikan semua tempat pariwisata menjadi tempat wisata yang syar’i. Hal ini pun dipertegas dari pernyataan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno bahwa Pariwisata Halal yang dimaksud disini adalah *extension of service* atau peningkatan dan perluasan layanan, bukan berarti mensyariahkan tempat wisata (kompas.com, 2019)

Hal ini menegaskan bahwa konsep “Pariwisata Muslim Friendly” yang diwacanakan oleh Sandiaga adalah *Extended Service* (Layanan Tambahan), yang berarti bahwa konsep pariwisata halal yang diwacanakan adalah sama seperti pariwisata pada umumnya hanya menyiapkan layanan tambahan bagi wisatawan Muslim. Secara generik, konsep pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (halal lifestyle).

Apabila dipahami secara mendalam, wacana “Pariwisata Muslim Friendly” lebih mengarah kepada paradigma Simbiotik, karena menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya.

Negara dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berupaya mewujudkan implementasi nilai-nilai keislaman dalam bidang pariwisata melalui kebijakan yang dibuat. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi atas wacana tersebut, wacana “Pariwisata Muslim Friendly” tentunya tidak hanya berimbas positif terhadap kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, bahkan dunia. Akan tetapi

banyak hal yang dapat diperoleh oleh bangsa Indonesia atas eksistensi pariwisata muslim friendly ini, terutama dalam aspek perekonomian.

Beberapa akademisi melihat konsep “wisata halal” penting dikembangkan seiring berkembangnya gaya hidup baru yang religius (A Mohsin, N Ramli, BA Alkhulayfi, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa konsep “pariwisata muslim friendly” merupakan “new gold”. Sebuah istilah untuk menggambarkan bahwa ada prospek yang sangat potensial untuk dikembangkan yang menghadirkan kebutuhan untuk mengembangkan produk dan layanan pariwisata halal yang disesuaikan untuk memenuhi segmen ini. Hal ini pun sejalan dengan populasi Muslim dunia yang telah tumbuh dengan cepat dan pesat.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan “pariwisata muslim friendly” melalui kebijakan yang akan ditetapkan, tentunya tidak lain untuk menumbuhkan perekonomian bangsa yang mulai terpuruk. Pemerintah berupaya menciptakan inovasi baru dengan mengeksplorasi potensi segmen pariwisata yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tentunya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Para stake holder perlu untuk melakukan diskusi yang komprehensif guna merealisasikan wacana konsep “pariwisata muslim friendly” ini.

KESIMPULAN

1. Adanya wacana “Pariwisata Muslim Friendly” telah memunculkan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Sumatera Utara. Pada dasarnya, hal ini terjadi, dikarenakan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan tidak dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Dismasing juga pemerintah kurang mengikutsertakan beberapa stakeholder terkait. Contoh Khusus untuk sandaran syar’i-nya, yang menjadi ikon utama dan merek pariwisata halal, dengan sendirinya dituntut perlu adanya peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat memproduksi fatwa yang dianggap mendesak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum secara syar’i bagi berbagai pihak terkait, tanpa kecuali bagi masyarakat Muslim selaku stakeholders yang utama.

2. Pada dasarnya konsep “Pariwisata Muslim Friendly” yang diwacanakan oleh menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kecenderungan ke pendekatan kedua yang dijelaskan oleh Arief Yahya, bahwa wacana “Pariwisata Muslim Friendly” adalah bentuk suatu upaya dari pemerintah untuk menyiapkan *extended service* (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa wacana tersebut tidak memiliki tujuan untuk menjadikan semua tempat pariwisata menjadi tempat wisata yang syar’i. Selain itu wacana “Pariwisata Muslim Friendly” juga lebih mengarah kepada paradigma Simbiotik, karena menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya.

REFERENSI

- Aan Jaelani. 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek, dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 76237, dimuat 17 January 2017.
- Arif, Abd. Salam, 'Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara' dalam A.Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- A Mohsin, N Ramli, BA Alkhulayfi, "Halal Tourism: Emerging Opportunities", *Tourism Management Perspectives* 19 (2016)
- CNN Indonesia, "Edy Rahmayadi Respons Polemik Wisata Halal Di Danau Toba," 2019.
Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190904205123-269-427610/edy-rahmayadi-respons-polemik-wisata-halal-di-danau-toba>.
- Crescent Rating, "The Global Muslim Travel Index 2019", <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.htm>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Geetanjali Ramesh Chandra, "Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism," dalam *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)*, (T.K: T.P, 2014).
- Gulen, F. (2011). Helal lokma ve iffetli nesiller (Halal bite and virtuous generations).
Retrieved from: http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article_id=4597.
- Idealisa Masyafina dan Budi Raharjo, "Perda Wisata Halal Sumbar Rampung Tahun Ini," 2019. Lihat: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/03/25/poxcoz415-perda-wisata-halal-sumbar-rampung-tahun-ini>.
- Kasmarini Baharuddin, et.al., "Understanding the Halal Concept and the Importance of

Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs,” dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, (T.K: T.P, 2015).

Kiki Safitri, “Sandiaga Uno Kampanyekan Pengembangan Pariwisata Muslim Friendly”, 2019. Lihat: <https://money.kompas.com/read/2021/04/29/154548926/sandiaga-uno-kampanyekan-pengembangan-pariwisata-muslim-friendly>

Masyhuri Machfudz, *Analisis Pasar Pariwisata* (Malang: tp, 2007)

Meizar Rusli, et.al., “Halal Tourism Destination Development Model,” dalam *Journal of Environmental Management and Tourism*, (T.K: T.P, 2018).

Muchaddam Fahham, Achmad, (2017). “Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat”. Jurnal Aspirasi, Volume 8 No1, hal 65-79.

Muhammad Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Wan Sahida Wan Zulkifli Suhaimi Ab Rahman, Yaakob Che Man, “Halal Friendly Tourism: Capturing the Muslim Market,” in *3rd IMT-GT International Symposium on Halal Science and Management 2009 Proceedings*, December 21-22, (Kuala Lumpur: T.P, 2009).